









**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA**

	NOMOR SOP	: SOP/II.E.b.03/PSDA/2016
	TGL. PEMBUATAN	: November 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: November 2017
	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BIDANG MINERBA Ir. ZUBAIDI, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP: 19630822-199003-1-004
	NAMA SOP	: PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	1. 2. 3. 4.	
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1.	1. Komputer 5. 2. Kertas 6. 3. Printer 4.	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
	1.	

SOP PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Bidang	Kepala Seksi	Staf	Pelaksana Tugas	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyusun program dan kegiatan Bidang Mineral dan Batubara							Rencana program kegiatan	± 1 Bulan	Program Kegiatan Bidang Mineral dan Batubara	
2	Mendisposisi staf untuk mempersiapkan kebutuhan, perlengkapan dan jadwal bimbingan teknis							Program Kegiatan Bidang Mineral dan Batubara	± 1 Hari	Disposisi/Arahan	
3	Mempersiapkan kebutuhan, perlengkapan dan jadwal peninjauan kelapangan.							Disposisi/Arahan	± 1 Hari	SPT, SPPD, Jadwal Bimbingan Teknis	
4	Melaksanakan bimbingan teknis pertambangan minerba							SPT, SPPD, Jadwal Kunjungan Lapangan	± 5 Hari	Laporan Pelaksanaan Tugas Bimbingan teknis	
5	Memeriksa laporan hasil bimbingan teknis, jika Ya menerima hasil pekerjaan, jika Tidak mengembalikan laporan untuk diperbaiki.		Tidak					Laporan Pelaksanaan Tugas Bimbingan teknis	± 1 jam	Dokumen laporan bimbingan teknis	
6	Mengarsipkan laporan hasil bimbingan teknis	Ya						Dokumen laporan bimbingan teknis	± 15 menit	Arsip laporan bimbingan teknis	